

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum serta upaya dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Masalah lingkungan hidup kerap terjadi karena adanya pembangunan serta pemakaian lahan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan perusakan dan pencemaran

---

<sup>1</sup>Alvi Syahrin, Martono Agusti dan Abdul Aziz. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm.9

<sup>2</sup>Nina Herlina."Permasalahan lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesiaoleh. Jurnal Ilmiah.Vol 3. No. 2, 2015. hlm.2

lingkungan hidup.

Menurut UUPPLH bentuk permasalahan lingkungan hidup antara lain:

a. Pencemaran Lingkungan

Pasal 1 butir (14) UU No 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

b. Perusakan Lingkungan

Pasal 1 butir (16) UU No 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Bentuk masalah perusakan lingkungan yang sering terjadi salah satu nya ialah perusakan hutan, yang diakibatkan karena manfaat ekonomis serta perluasan area. Adapun yang menjadi data statistik mengenai perusakan hutan yang terdapat di Indonesia yaitu sebagai berikut :

<b>Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2019 (Ha/Th)</b>	<b>Kawasan Hutan</b>	<b>APL (Areal Penggunaan Lain) / Bukan Kawasan Hutan</b>	<b>Total Deforestasi</b>
Tahun 2013-2014	292,533,9	104,837,9	397,370,9
Tahun 2014-2015	815,607,5	276,574,0	1.092,181,5
Tahun 2015-2016	431,266,3	197,910,6	629,176,9
Tahun 2016-2017	297,183,2	182,827,6	480,010,8
Tahun 2017-2018	223,323,9	216,115,2	439,439,1
Tahun 2018-2019	375,866,7	86,591,8	462,458,5

Sumber : Buku Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Buku Statistik KLHK 2018 Badan Pusat Statistik (BPS – Statistic Indonesia).

Laju deforestasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan sampai pada tahun 2017-2018, namun pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan kembali. Lonjakan pembangunan, perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan industri kayu, merupakan penyebab utama dari deforestasi tersebut. hal ini sangat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, karena mengakibatkan perusakan lingkungan hidup seperti mempengaruhi kualitas tanah, terganggunya siklus air, rusaknya ekosistem darat dan laut, dsb. Perusakan lingkungan ini juga dapat

menyebabkan bencana alam yang menimbulkan banyak korban baik material maupun mental.<sup>3</sup>

Masalah perusakan lingkungan hidup ini merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi bersama dari semua komponen bangsa baik dari presiden, penegak hukum hingga masyarakat secara keseluruhan, dan harus ada upaya serius untuk mengatasinya. Maka diperlukan sarana utama untuk melestarikan serta melindungi lingkungan hidup, serta menanggulangi kerusakan lingkungan agar menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta layak untuk masyarakat.

Dalam penanggulangan permasalahan lingkungan hidup dibutuhkan penegakan hukum guna untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Penegakan hukum secara preventif yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum

---

<sup>3</sup>Sutiyantri, Juanda dan Suarni Syam Sagumi. "Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Dalam Puisi Media Daring Indonesia (Kajian Elektronik)". Jurnal. 2019. hlm.2

<sup>4</sup>Alvi Syahrin, Martono Agusti dan Abdul Aziz. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm.172-173

secara represif yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>5</sup>

Pada prinsipnya telah ada ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur tentang persoalan lingkungan hidup, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, dll.

Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan upaya untuk menegakkan hukum lingkungan dengan menyertakan aturan pidana dengan sanksi-sanksi yang tegas sebagai *ultimum remedium* atau sebagai jalan terakhir untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk diteliti oleh peneliti dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.288/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup (Studi Putusan No.288/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan lingkungan hidup dalam tindak pidana pembakaran hutan (Studi Putusan No.288/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg)?

---

<sup>5</sup>*Ibid*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan lingkungan hidup dalam tidak pidana pembakaran hutan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana terkhusus Hukum Lingkungan Hidup

2. Secara Praktisi

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam Hukum Lingkungan Hidup.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam memperhatikan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup.

3. Secara diri sendiri

- a. Penelitian ini menambah wawasan peneliti mengenai penanganan serta penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana khususnya mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan perusakan lingkungan.
- b. Penelitian ini sebagai persyaratan untuk kelulusan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan merupakan perwujudan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

Secara konsepsional penegakan hukum merupakan kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Ditinjau dari sudut subjek dan objeknya, dari sudut subjek penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dalam oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

---

<sup>6</sup>Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". Jurnal Warta. Edisi 59. Januari 2019. hlm.6

<sup>7</sup>Muhammad Sood. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019). hlm.379

masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dilihat dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia yang menjalankan atau menegakkan aturan hukum

Berdasarkan arti sempit, dilihat dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>8</sup>

Dalam penegakan hukum, menurut Hardjasoemantri ada suatu pendapat yang keliru yang mengatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan. Di samping itu, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggungjawab dari penegak hukum. Padahal, sesungguhnya penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia". Jurnal Hukum. Vol.11 No.1, November 2019. hlm.10

<sup>9</sup>Gatot P Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm.68



Raharjo merumuskan penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan dari pengertian penegakan hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya pelaksanaan undang-undang atau proses dijalankannya aturan hukum yang berlaku untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>12</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Rio Christiawan."Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi". Jurnal Yudisial.Vol.11 No.3, Desember 2018. hlm.379

<sup>11</sup>Laurensius Arliman S,*Op. Cit.*,hlm.10

<sup>12</sup>Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). hlm.7

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm.8

### 1. Faktor Hukumnya Sendiri.

Faktor hukum itu sendiri dibatasi pada undang-undang saja, gangguan terhadap hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena: <sup>14</sup>

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

### 2. Penegak Hukum.

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dan secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-seadang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.<sup>15</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm.17-18

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm.19-20

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.<sup>16</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terlebih dahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan actual penegak hukum menjadi terlampau banyak, sehingga mungkin mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya. Di lain pihak, keadaan ini juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari warga masyarakat.<sup>17</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm.37

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm.45

nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem ( atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Subtansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itu lah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perusakan Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Penggunaan istilah lingkungan sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut meskipun secara harafiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm.59-60

maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Menurut Munajat Danusaputra, istilah lingkungan hidup (*environment*), sesungguhnya secara harfiah adalah “*life environment*”, istilah ini menunjukkan pada pengertian khusus yang secara tegas menunjukkan pada jenis tertentu dari pengertian lingkungan yaitu lingkungan hidup manusia. Ada pula istilah yang disebut dengan lingkungan hidup hewan (*fauna*), dan lingkungan hidup tumbuh-tumbuhan (*flora*)<sup>20</sup>

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>21</sup>

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang di tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Secara teoritis, ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk didalamnya. Namun secara praktis, kita selalu memberi batas ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, laut atau sungai, faktor ekonomi, faktor

---

<sup>19</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*. (Jakarta: Kencana, 2018). hlm.10

<sup>20</sup>Muhammad Sood, *Op. Cit.*, hlm.379

<sup>21</sup>Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hlm.13

<sup>22</sup>Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). hlm.7

politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya<sup>23</sup>

Fuad Amsyari mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam yakni.<sup>24</sup>

- I. Lingkungan fisik (*Physical environment*) yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain.
- II. Lingkungan biologis (*biological environment*) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organism hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (*plankton*) dan lain-lain.
- III. Lingkungan sosial (*social environment*) yaitu manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Dalam pasal 1 angka 1 UUPPLH Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>25</sup> Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan hanya lingkungan secara fisik saja yang merupakan lingkungan. Lingkungan hidup juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya,

---

<sup>23</sup>Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, hlm.13

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm.14

<sup>25</sup>Jur Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm.1

bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air dan udara yang ada pada lingkungan tersebut.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Perusakan Lingkungan Hidup

Pengertian perusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun maksud dari perusakan lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya”.<sup>27</sup>

Menurut Harun M. Husein, secara ekologis, lingkungan telah rusak apabila:

“Telah terjadi suatu aktivitas terhadap lingkungan atau kehadiran benda-benda asing ke dalam lingkungan, menimbulkan gangguan pada ekosistem lingkungan, yang menyebabkan timbulnya perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, sehingga karenanya fungsi lingkungan sebagai sarana pendukung terlanjutkannya pembangunan tidak atau kuran terpenuhi”.<sup>28</sup>

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari rumusan pengertian perusakan lingkungan, yaitu :<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>M Nurdin, “Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Jurnal Hukum. Vol.12 No.2, Juli-Desember 2017. hlm.172

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm.176

<sup>28</sup>Hikmah Fitriah, “Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal. Vol.1 Issue.2, September 2017. hlm.226

<sup>29</sup>M Nurdin. *Op. Cit.*, hlm.179

*Pertama*, bahwa perusakan lingkungan di dalamnya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan sebelum terjadinya perusakan. Disamping itu diperlukan suatu kriteria untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat hayati lingkungan, sehingga perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan lingkungan.

*Kedua*, perlu ditetapkan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam bentuk positif dapat dikatakan perlu ditetapkan suatu kriteria untuk menentukan bahwa kondisi lingkungan masih menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

### **3. Bentuk-bentuk Perusakan Lingkungan Hidup**

Bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi dua jenis yaitu kerusakan lingkungan karena faktor alam dan kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia merupakan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perilaku manusia terhadap lingkungan sekitarnya seperti pencemaran lingkungan, terjadinya banjir sebagai dampak buruk



dari perilaku membuang sampah sembarangan, tanah longsor akibat penebangan hutan sembarangan, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Objek kerusakan lingkungan hidup dapat mencakup beberapa unsur lingkungan hidup, diantaranya sumber daya alam tanah (dalam arti lahan-*land*, seperti lahan pertanian); sumber daya alam hutan dan satwa (dalam arti unsur ekosistem, misalnya menjadi gundul dan langka); dan hidrologi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Masalah kerusakan ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan di daerah urbanisasi pada pinggiran kota, seperti terjadinya tanah-tanah gundul, tandus dan rentan longsor, tertutupnya kantong-kantong resapan air, tanah menjadi “mampat”, hilangnya fungsi-fungsi ekologi hutan, langka atau punahnya tanaman atau satwa tertentu, berkurangnya sumber air bersih, kekeringan di musim kemarau, banjir, dan sebagainya.<sup>31</sup>

#### **4. Dampak Perusakan Lingkungan Hidup**

Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan,<sup>32</sup> dan memburuknya kondisi lingkungan berpengaruh terhadap hak hidup, kesehatan, pekerjaan dan pendidikan serta hak asasi lainnya.<sup>33</sup> Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika,

---

<sup>30</sup>Marheni Eka Permatasari, Yarmaidi dan Sugeng Widodo, “Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Pasar Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018”. Jurnal, Juli 2019. hlm.6

<sup>31</sup>A,M Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018). hlm.62

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm.5

<sup>33</sup>Alvi Syahrin, Martono Agusti dan Abdul Aziz Alsa. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*. (Medan: Prenadamedia Group, 2018). hlm.8

kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).<sup>34</sup>

### 1. Kesehatan

Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa atahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia.

### 2. Estetika

Dewasa ini orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari penemaran lingkungan hidup yang membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang. Banyak orang menolak adanya gangguan-gangguan berupa bau, kebisingan atau kabut yang melanda tempat tinggal mereka.

---

<sup>34</sup>Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). hlm.3

### 3. Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian.

### 4. Terganggunya Ekosistem Alami

Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami. Misalnya penebangan atau pengundulan hutan dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai. Begitu pula pengundulan hutan dan pengembalaan ternak dalam jumlah besar secara tidak bijaksana dapat menimbulkan terjadinya gurun pasir atau memperluas gurun pasir yang telah ada seperti yang terjadi di gurun sahara, Afrika Utara.

Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur lingkungan yang berakibat peran dan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi. Menurut Ruslan H. Prawiro pengelolaan yang semula dilakukan oleh alam, sekarang banyak diambil alih manusia, dan manusia belum menemukan mekanisme buatan yang tepat, sehingga ekosistem sering menjaditidak seimbang. Masalah lingkungan hidup yang terjadi sebagian besar timbul akibat sikap dan perilaku manusia yang tidak diantisipasi dengan pendekatan preventif lingkungan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Marheni Eka Permatasari, Yarmaidi dan Sugeng Widodo. *Op.Cit.*, hlm.1-2

## C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geern straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana, diartikan sebagai terusan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>36</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain. Menurut Sudarto bahwa disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti

---

<sup>36</sup>Andreas Bilian Simanjuntak, July Esther dan Herlina Manullang. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online". Jurnal Hukum.Vol.10 No.01, April 2021. hlm.17

dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu <sup>37</sup>: 1) ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; 2) ada pembuat yang mampu bertanggungjawab; 3) ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan 4) tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno pertanggungjawaban adalah orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>38</sup>

Dari beberapa pengertian Pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi ataupun bentuk dampak yang timbul akibat dari suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut jelas mempunyai kesalahan dan perbuatan tersebut melanggar hukum.

---

<sup>37</sup>Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm.127

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm.17

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Melakukan perbuatan pidana;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

b. Tidak adanya alasan pemaaf;

Hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## 3. Kesalahan

kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*) ini dalam ilmu hukum pidana termasuk salah satu dari ajaran-ajaran umum hukum pidana. Namun demikian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita selama ini, masalah kesalahan ini tidak seluruhnya mendapat tempat (pengaturannya) dalam “Aturan Umum”. Yang selama ini belum diatur dalam buku I (Aturan Umum) kuhp kita antara lain yang berkaitan dengan masalah asas kesalahan

---

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm.18

(*culpabilitas*), pengertian kesengajaan dan kealpaan, pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat yang timbul tidak dengan sengaja, dan masalah kesesatan.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada umumnya diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>40</sup> Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja. Kelalaian (*culpa*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadar kemungkinan karena diduanya didalam batin manusia.

Pada umumnya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) selalu diperlukan adanya unsur kesalahan (*schuld*) agar yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

Menurut Simons, Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:<sup>42</sup>

1. Keadaan psikis tertentu

---

<sup>40</sup>Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). hlm.113

<sup>41</sup>Paulus Effendi Lotulung. *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). hlm.30

<sup>42</sup>Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). hlm.79

2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Menurut Van Hamel, Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normative diatas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur.<sup>43</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, dalam arti jiwa spelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannnya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masarakat maupun aturan hukum pidana pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). hlm.82

<sup>44</sup>*Ibid.* hlm.82



#### 4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf pada dasarnya berhubungan erat dengan pembuat tindak pidana, dalam situasi tertentu sekalipun pembuat suatu tindak pidana dapat dicela, tetapi celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.<sup>45</sup>

Menurut Sudarto alasan pemaaf menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain tidak bersalah daya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.<sup>46</sup>

Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan pemaaf antara lain:<sup>47</sup>

##### 1. paksa (*overmacht*).

Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Secara teoritis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluuta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluuta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat diletakkan walaupun secara perhitungan yang

---

<sup>45</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017). hlm.160

<sup>46</sup>Muladi dan Ddwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm.81

<sup>47</sup>Mahrus Ali.*Op.Cit.*,hlm.160

layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.<sup>48</sup>

## 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*).

Pembelaan terpaksa ialah dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.<sup>49</sup>

## 3. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik.

Dalam Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.” Terdapat dua syarat agar pasal ini terpenuhi. Pertama, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah. Kedua, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan itikad baiknya harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya.<sup>50</sup>

## 5. Kemampuan Bertanggung Jawab

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku

---

<sup>48</sup>*Ibid.* 160

<sup>49</sup>*Ibid.* hlm.161

<sup>50</sup>*Ibid.* hlm.162

dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya untuk menentukan kehendaknya. Terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>51</sup>

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.* hlm.96

<sup>52</sup>Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017). hlm.146

Pasal tersebut menentukan bahwa pelaku tindak pidana baru siap dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu :<sup>53</sup>

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan tindak pidana
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsi yang melakukan tindak pidana.

Dapat disimpulkan bahwa orang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ialah bila dalam berbuat itu, tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Mahrus Ali. *Op. Cit.*, hlm. 98

<sup>54</sup>Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014). hlm. 21

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan sebuah metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji, berupa batasan masalah yang diangkat untuk diteliti. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak.

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup, berdasarkan studi putusan No.288.Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg.

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi pada penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah benar atau salah, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah benar, sesuai, tidak sesuai atau salah. dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>55</sup>

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*):

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>55</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

#### **D. Sumber bahan hukum**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pustaka yang mengkaji bahan hukum, bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, Jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari

rumusan masalah yang ada. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.